



PUTUSAN

Nomor : 150/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama : **HENDRYAN ARIF Als ARIF Bin SUTAN ARIFIN**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 April 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Paus Ujung Rt.003 Rw.012 Kelurahan Tangkerang
Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 08 April 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **HENDRYAN ARIF Als ARIF Bin SUTAN ARIFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRYAN ARIF Als ARIF Bin SUTAN ARIFIN**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 28 September 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 07 Nopember 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 02 Desember 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 08 Februari 2012 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy surat yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 18 Maret 2012 yang tercantum tandatangan terdakwa dan telah dilegalisir Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembayaran Konsumen No.10-421-10-0329 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2010 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy Sertifikat Jaminan Fidusia No.W4.7064.AH.05.01 tahun 2011 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2011 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) lembar contract info-schedule dengan contract No.421-10-033229 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT Oto Multiartha No.00003605/SK-ARS- ASK_PEK/III/2012 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 19 Maret 2012 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) lembar Tanda Terima Kendaraan Tarikan PT Oto Multiartha No.093047 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 18 Maret 2012 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) persil Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.90820110647 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 08 Nopember 2011;
- Photo copy 1 (satu) persil Akta Jaminan Fidusia No.22 tanggal 08 Desember 2011;
- Photo copy 1 (satu) persil data Mobil Merk Toyota Type Kijang Inova E BM 1344 TN;
- Photo copy 1 (satu) lembar Surat Tugas No.908STP20130200055 yang diterbitkan di Pekanbaru, tanggal 05 Februari 2013;
- Photo copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang diterbitkan di Pekanbaru, tanggal 06 Februari 2013;
- Photo copy 2 (dua) lembar Customer Card Report Aging Date 05/02/2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HENDRYAN ARIF Als ARIF Bin SUTAN ARIFIN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HENDRYAN ARIF AIS ARIF Bin SUTAN ARIFIN** pada hari

Selasa, tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Perumahan Peputra Raya Blok M 60, Rt.001/Rw.005, Desa Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekira pukul 17.00 wib, saksi Halimatun Sakdiah dan saksi MISWADI MUESLIH mendatangi showroom Tri Auto Mandiri milik terdakwa di Jl. Paus Ujung, Kota Pekanbaru dengan maksud untuk membeli mobil, setelah mengetahui maksud saksi-saksi, terdakwa kemudian menawarkan I (satu) unit mobil Suzuki Baleno warna biru, No.Pol BM 1293 milik Sdr. HENDRIADI melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. OTO MULTIARTHA, setelah melihat mobil tersebut, kemudian saksi Halimatun Sakdiah menanyakan surat-surat kendaraan bermotor, terdakwa lalu memperlihatkan STNK dan kemudian terdakwa menerangkan *“BPKB saya simpan di Bank, maklumlah kalau tinggal di ruko rawan kebakaran, makanya surat-surat mobil dan surat tanah saya amankan di Bank”*, kemudian saksi Halimatun Sakdiah bertanya kembali *“minjam bapak di Bank?”* lalu dijawab oleh terdakwa *“tidak bu, saya simpan di Bank supaya aman jadi kami bayar administrasinya setiap bulan, percayalah ibu dengan saya tidak akan kecewa ibu beli mobil ini”*, saksi Halimatun Sakdiah kemudian menanyakan harga mobil tersebut dan setelah tawar menawar, akhirnya sepakat bahwa harga mobil adalah Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil oleh saksi Halimatun Sakdiah dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama minimal 2 (dua) tahun, adapun perjanjian tersebut tidak dibuatkan secara tertulis tetapi secara lisan atas dasar saling percaya, terdakwa dan saksi Halimatun Sakdiah lalu sepakat untuk bertemu kembali di rumah saksi Halimatun Sakdiah pada malam hari.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi Halimatun Sakdiah di Perumahan Peputra Raya, Blok M 60,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001/Rw.005, Desa Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, terdalar dengan rnengendarai rnobil Suzuki Baleno warna biru, No.Pol BM 1293 AI lalu mendatangi rumah saksi Halimatun Sakdiah, dan meyakinkan saksi Halimatun Sakdiah dengan mengatakan *"mobil ini milik saya dan mobil ini bagus, aksesorisnya lengkap, mesinnya tidak pernah rusak, mobil baru satu tangan dan yang punya dokter perempuan, mobil tidak bermasalah, tidak akan saya tipu ibu, percayalah, tidak akan kecewa membeli mobil ini"* saksi Halimatun Sakdiah lalu menanyakan kembali mengenai BPKB mobil tersebut, dimana terdakwa lalu menjawab *"besok siang saya antar BPKB kerumah ibu, karena kita jumpa sore jadi tidak sempat mengambilnya ke bank, janganlah ibu curiga sama saya, tidak akan kecewa ibu dengan saya, kita bertetangga"*, atas perkataan terdakwa tersebut saksi Halimatun Sakdiah lalu percaya dan menyerahkan uang muka sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan lalu dibuatkan kwitansinya.

- Bahwa kemudian atas kesepakatan pembayaran tersebut, saksi Halimatun Sakdiah lalu membayarkan uang cicilan tersebut kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansinya:
- untuk bulan September 2011, pada tanggal 28 September 2011, bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- untuk bulan November 2011, pada tanggal 07 November 2011, bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- untuk bulan Desember 2011, pada tanggal 02 Desember 2011. bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- untuk bulan Februari 2012, pada tanggal 08 Februari 2012, bertempat di Showroom milik terdakwa, sebesar Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 18 Maret 2012, pihak PT. OTO MULTIARTHA mendatangi rumah saksi Halimatun Sakdiah dan bermaksud menarik mobil Suzuki Baleno warna biru, No.Fol BM 1293 AI dan menerangkan bahwa *"mobil sudah 1 (satu) tahun kami cari, ibu kena tipu jadi mobil ini langsung kami tarik"*, adapun kemudian ketika pihak PT. OTO MULTIARTHA menarik mobil tersebut, saksi Halimatun Sakdiah lalu menghubungi terdakwa melalui handphone ke nomor terdakwa tetapi tidak ada jawaban, kemudian saksi Halimatun Sakdiah dan pihak PT. OTO MULTIARTHA mendatangi showroom milik terdakwa, dimana tidak lama kemudian datang terdakwa dan rnengatakan bahwa *"besok pagi hari senin saya gsnti uang bapak dan ibu, karena hari minggu bank tutup"*, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Halimatun Sakdiah mengatakan “*apa pegangan saya*” dan dijawab oleh terdakwa “*ini mobil inova saya, ambilah*”, kemudian saksi Halimatun Sakdiah mengambil mobil Toyota Innova No.Pol. BM 1344 TN milik terdakwa melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. ITC AUTO MTILTI FINANCE;

- Bahwa sampai dengan tanggal 05 Februari 2013, terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi Halimatun Sakdiah dimana kemudian PT. ITC AUTO MULTI FINANCE datang menemui saksi Halimatun Sakdiah dan menarik mobil Toyota Innova tersebut dikarenakan tidak dibayar oleh terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Halimatun Sakdiah, mengalami kerugian sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **HENDRYAN ARIF AIs ARIF Bin SUTAN ARIFIN** pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Perumahan Peputra Raya Blok M 60, Rt.001/Rw.005, Desa Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekira pukul 17.00 wib, saksi Halimatun Sakdiah dan saksi MISWADI MUESLIH mendatangi showroom Tri Auto Mandiri milik terdakwa di Jl. Paus Ujung, Kota Pekanbaru dengan maksud untuk membeli mobil, setelah mengetahui maksud saksi-saksi, terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno warna biru, No.Pol BM 1293 milik Sdr. HENDRIADI melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. OTO MULTIARTHA, setelah melihat mobil tersebut, kemudian saksi Halimatun Sakdiah menanyakan surat-surat kendaraan bermotor, terdakwa lalu memperlihatkan STNK dan kemudian terdakwa menerangkan “*BPKB saya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di Bank, maklumlah kalau tinggal di ruko rawan kebakaran, makanya surat-surat mobil dan surat tanah saya amankan di Bank”, kemudian saksi Halimatun Sakdiah bertanya kembali “minjam bapak di Bank?” lalu dijawab oleh terdakwa “tidak bu, saya simpan di Bank supaya aman jadi kami bayar administrasinya setiap bulan, percayalah ibu dengan saya tidak akan kecewa ibu beli mobil ini”, saksi Halimatun Sakdiah kemudian menanyakan harga mobil tersebut dan setelah tawar menawar, akhirnya sepakat bahwa harga mobil adalah Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil oleh saksi Halimatun Sakdiah dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama minimal 2 (dua) tahun, adapun perjanjian tersebut tidak dibuatkan secara tertulis tetapi secara lisan atas dasar saling percaya, terdakwa dan saksi Halimatun Sakdiah lalu sepakat untuk bertemu kembali di rumah saksi Halimatun Sakdiah pada malam hari.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi Halimatun Sakdiah di Perumahan Peputra Raya, Blok M 60, Rt.001/Rw.005, Desa Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, terdalaria dengan rnengendarai rnobil Suzuki Baleno warna biru, No.Pol BM 1293 AI lalu mendatangi rumah saksi Halimatun Sakdiah, dan meyakinkan saksi Halimatun Sakdiah dengan mengatakan “*mobil ini milik saya dan mobil ini bagus, aksesorisnya lengkap, mesinnya tidak pernah rusak, mobil baru satu tangan dan yang punya dokter perempuan, mobil tidak bermasalah, tidak akan saya tipu ibu, percayalah, tidak akan kecewa membeli mobil ini*” saksi Halimatun Sakdiah lalu menanyakan kembali mengenai BPKB mobil tersebut, dimana terdakwa lalu menjawab “*besok siang saya antar BPKB kerumah ibu, karena kita jumpa sore jadi tidak sempat mengambilnya ke bank, janganlah ibu curiga sama saya, tidak akan kecewa ibu dengan saya, kita bertetangga*”, atas perkataan terdakwa tersebut saksi Halimatun Sakdiah lalu percaya dan menyerahkan uang muka sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan lalu dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa kemudian atas kesepakatan pembayaran tersebut, saksi Halimatun Sakdiah lalu membayarkan uang cicilan tersebut kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansinya:
- untuk bulan September 2011, pada tanggal 28 September 2011, bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk bulan November 2011, pada tanggal 07 November 2011, bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- untuk bulan Desember 2011, pada tanggal 02 Desember 2011. bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- untuk bulan Februari 2012, pada tanggal 08 Februari 2012, bertempat di Showroom milik terdakwa, sebesar Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 18 Maret 2012, pihak PT. OTO MULTIARTHA bertemu saksi Halimatun Sakdiah dan menarik mobil Suzuki Baleno warna biru, No.Pol BM 1293 AI, dimana kemudian terdakwa memberikan mobil Toyota Innova No.Pol. BM 1344 TN milik terdakwa melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. ITC AUTO MULTI FINANCE sebagai pegangan saksi Halimatun Sakdiah;
- Bahwa sampai dengan tanggal 05 Februari 2013, terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi Halimatun Sakdiah, dimana kemudian PT. ITC AUTO MULTI FINANCE datang menemui saksi Halimatun Sakdiah dan menarik mobil Toyota Innova tersebut dikarenakan tidak dibayar oleh terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dari catatan data pembayaran konsumen no. 10-421-10-03229 yang dikeluarkan oleh pihak PT OTO MULTIARTHA cabang Pekanbaru diketahui bahwa dari tanggal 02 September 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012, tidak terdapat pembayaran mobil Suzuki Baleno warna biru, No.Pol BM 1293 AI, dimana uang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) telah diterima oleh terdakwa atas pembayaran uang muka dan cicilan mobil Suzuki Baleno warna biru, No.Pol BM 1293 AI dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 telah habis dipergunakan oleh terdakwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Halimatun Sakdiah, mengalami kerugian sebesar Rp. 47 000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Halimatun Sakdiah Binti Sikin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penipuan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2011, di Showroom Mobil Tri Auto Mandiri di Jalan Paus Ujung No. 95 Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2011, saksi membeli 1 (satu) unit mobil jenis sedan Merk Suzuki Baleno warna biru No. Pol. BM 1293 AI kepada terdakwa seharga Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dengan cara kredit, dengan uang muka sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.500.000,00 {satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah berjalan 5 (lima) bulan, tiba-tiba mobil Baleno yang telah saksi beli tersebut ditarik oleh PT OTO MULTIARTHA. Ketika saksi meminta pertanggungjawaban terdakwa, terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi dengan mengatakan akan mengembalikan uang saksi, namun uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi yakin sehingga saksi mau untuk membeli 1 (satu) unit mobil jenis sedang merk Suzuki Baleno warna biru No. Pol. BM 1293 AI kepada terdakwa dan menyerahkan uang senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena terdakwa merupakan tetangga saksi, terdakwa menjamin mobil tersebut adalah miliknya dan tidak ada masalah terhadap mobil tersebut sehingga saksi menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh suami terdakwa.
- Bahwa penyerahan uang tersebut ada dibuatkan tanda terimanya berupa kwitansi tanda terima uang dengan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa uang muka tersebut saksi sarahkan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi di Perumahan Pепutra Raya;
- Bahwa pembayaran angsuran pertama yang saksi lakukan pada tanggal 28 September 2011 yang saksi serahkan kepada terdakwa di rumah saksi. Oleh terdakwa dibuatkan tanda terimanya berbentuk kwitansi, sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 September 2011. Pembayaran Kedua pada tanggal 07 Nopember 2011. di rumah saksi, juga dibuatkan tanda terimanya tertanggal 07 Nopember 2011. Pembayaran Ketiga pada tanggal 02 Desember 2011 di rumah saksi, juga dibuatkan kwitansinya tertanggal 02 Desember 2011. Pembayaran Keempat pada tanggal 08 Februari 2012 yang saksi serahkan di Jalan Paus Ujung No. 95 Pekanbaru, yang disetorkan oleh saksi MISWADI MUESLIH kepada terdakwa dan dibuatkan tanda terimanya berupa kwitansi, namun kwitansi tersebut tidak ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 08 Februari 2012 dan Pembayaran Kelima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari, tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa, uang diserahkan kepada terdakwa dan tidak ada dibuatkan kwitansinya, karena saksi tidak ingat untuk membuat tanda terimanya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali menvebutkan bahwa mobil yang akan dibeli tersebut masih terdapat cicilan dengan leasing.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa uang angsuran tersebut akan disetorkan oleh terdakwa ke PT OTO MULTIARTHA atau leasing lainnya. Dimana terdakwa mengakui bahwa mobil baleno tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 saksi dan saksi MISWADI MUESLIH mendatangi showroom terdakwa di Jalan Paus Ujung dengan maksud mempertanyakan BPKB mobil tersebut, ketika ditanyakan mengenai BPKB mobil tersebut, terdakwa mengatakan " *saya sudah ke Bank tetapi orang yang memegang kunci brankasnya tidak ada di tempat sehingga BPKB tidak bisa diambil nanti kalau BPKBnya sudah saya ambil di Bank akan saya perlihatkan kepada bapak dan ibu dirumah* " pada saat itu juga terdakwa ada menawarkan ban mobil kepada saksi dan ban tersebut pun dibeli.
- Bahwa pada bulan Nopember 2011 terdakwa datang kerumah dan meminta uang angsuran pembelian mobil tersebut kepada saksi dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Pada saat saksi menanyakan mengenai BPKB mobil terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak sempat mengambil BPKBnya di Bank karena anaknya sakit. Pada bulan Desember 2011-, terdakwa kembali datang ke rumah untuk mengambil uang angsuran mobil dan pada saat itu saksi juga mempertanyakan kepada terdakwa mengenai BPKB mobil yang saksi beli, kemudian terdakwa mengatakan " *orang yang memegang kunci brankasnya ke lapangan, sehingga BPKB tidak bisa diambil* " dan pada bulan Januari 2012 terdakwa tidak juga memperlihatkan BPKB dari mobil baleno tersebut.
- Bahwa kesepakatan tertulis sehubungan dengan pembelian mobil baleno tersebut dengan uang muka sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan hanya tercantum pada lembar kwitansi yang dibuat terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada memperlihatkan STNK mobil tersebut.
- Bahwa menurut keterangan dari pihak PT OTO MULTIARTHA kepada saksi, mobil Merk Suzuki Baleno warna biru No. Pol. BM 1293 AI tersebut ditarik karena tidak melakukan pembayaran angsuran pembelian mobil tersebut kepada PT OTO MULTIARTHA selama 8 (delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Miswadi Mueslih, SS.M.Pd Als Miswadi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya penipuan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2011, di Showroom Mobil Tri Auto Mandiri di Jalan Paus Ujung No. 95 Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2011, saksi membeli 1 (satu) unit mobil jenis sedan Merk Suzuki Baleno warna biru No. Pol. BM 1293 AI kepada terdakwa seharga Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dengan cara kredit, dengan uang muka sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.500.000,00 {satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah berjalan 5 (lima) bulan, tiba-tiba mobil Baleno yang telah saksi beli tersebut ditarik oleh PT OTO MULTIARTHA. Ketika saksi meminta pertanggungjawaban terdakwa, terdakwa hanya menjanjikan kepada saksi dengan mengatakan akan mengembalikan uang saksi, namun uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi yakin sehingga saksi mau untuk membeli 1 (satu) unit mobil jenis sedang merk Suzuki Baleno warna biru No. Pol. BM 1293 AI kepada terdakwa dan menyerahkan uang senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena terdakwa merupakan tetangga saksi, terdakwa menjamin mobil tersebut adalah miliknya dan tidak ada masalah terhadap mobil tersebut sehingga saksi menjadi yakin dan percaya kepada terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh suami terdakwa.
- Bahwa penyerahan uang tersebut ada dibuatkan tanda terimanya berupa kwitansi tanda terima uang dengan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa uang muka tersebut saksi sarahkan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi di Perumahan Peputra Raya;
- Bahwa pembayaran angsuran pertama yang saksi lakukan pada tanggal 28 September 2011 yang saksi serahkan kepada terdakwa di rumah saksi. Oleh terdakwa dibuatkan tanda terimanya berbentuk kwitansi, sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 September 2011. Pembayaran Kedua pada tanggal 07 Nopember 2011. di rumah saksi, juga dibuatkan tanda terimanya tertanggal 07 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011. Pembayaran Ketiga pada tanggal 02 Desember 2011 di rumah saksi, juga dibuatkan kwitansinya tertanggal 02 Desember 2011. Pembayaran Keempat pada tanggal 08 Februari 2012 yang saksi serahkan di Jalan Paus Ujung No. 95 Pekanbaru, yang disetorkan oleh saksi MISWADI MUESLIH kepada terdakwa dan dibuatkan tanda terimanya berupa kwitansi, namun kwitansi tersebut tidak ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 08 Februari 2012 dan Pembayaran Kelima pada hari, tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa, uang diserahkan kepada terdakwa dan tidak ada dibuatkan kwitansinya, karena saksi tidak ingat untuk membuat tanda terimanya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali menyebutkan bahwa mobil yang akan dibeli tersebut masih terdapat cicilan dengan leasing.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa uang angsuran tersebut akan disetorkan oleh terdakwa ke PT OTO MULTIARTHA atau leasing lainnya. Dimana terdakwa mengakui bahwa mobil baleno tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 saksi dan saksi MISWADI MUESLIH mendatangi showroom terdakwa di Jalan Paus Ujung dengan maksud mempertanyakan BPKB mobil tersebut, ketika ditanyakan mengenai BPKB mobil tersebut, terdakwa mengatakan " *saya sudah ke Bank tetapi orang yang memegang kunci brankasnya tidak ada di tempat sehingga BPKB tidak bisa diambil nanti kalau BPKBnya sudah saya ambil di Bank akan saya perlihatkan kepada bapak dan ibu dirumah*" pada saat itu juga terdakwa ada menawarkan ban moibl kepada saksi dan ban tersebut pun dibeli.
- Bahwa pada bulan Nopember 2011 terdakwa datang kerumah dan meminta uang angsuran pembelian mobil tersebut kepada saksi dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Pada saat saksi menanyakan mengenai BPKB mobil terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak sempat mengambil BPKBnya di Bank karena anaknya sakit. Pada bulan Desember 2011-, terdakwa kembali datang ke rumah untuk mengambil uang angsuran mobil dan pada saat itu saksi juga mempertanyakan kepada terdakwa mengenai BPKB mobil yang saksi beli, kemudian terdakwa mengatakan "*orang yang memegang kunci brankasnya ke lapangan, sehingga BPKB tidak bisa diambil*" dan pada bulan Januari 2012 terdakwa tidak juga memperlihatkan BPKB dari mobil baleno tersebut.
- Bahwa kesepakatan tertulis sehubungan dengan pembelian mobil baleno tersebut dengan uang muka sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan hanya tercantum pada lembaran kwitansi yang dibuat terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memperlihatkan STNK mobil tersebut.
 - Bahwa menurut keterangan dari pihak PT OTO MULTIARTHA kepada saksi, mobil Merk Suzuki Baleno warna biru No. Pol. BM 1293 AI tersebut ditarik karena tidak melakukan pembayaran angsuran pembelian mobil tersebut kepada PT OTO MULTIARTHA selama 8 (delapan) bulan.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Misdia Binti Miswadi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa terjadi penipuan terhadap orang tua saksi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 19.00 Wib di Perumahan Peputra Raya Blok M 60 RT 001 RW 005 Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 sekira pukul 19.00 Wib, orang tua saksi membayar uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno warna biru No. Pol. BM 1293 AI dengan harga Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
 - Bahwa setelah menyerahkan uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa atas pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno warna biru No. Pol. BM 1293 AI beserta STNKnya. Namun pada saat orang tua saksi menanyakan tentang BPKB mobil tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut berada di bang dan akan terdakwa serahkan pada pagi harinya. Tetapi pada pagi harinya terdakwa tidak ada menyerahkan Photo Copy BPKB mobil tersebut, namun hanya janji-janji saja.
 - Bahwa terdakwa selalu menjemput uang angsuran mobil tersebut yang dibayarkan orang tua saksi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah 5 (lima) bulan orang tua saksi membayar uang angsuran, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang mengaku dari PT OTO MULTIARTHA yang mengatakan bahwa mobil tersebut mau dibawa atau ditarik karena menunggak selama 8 (delapan) bulan.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Askarmanto Als Manto :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT OTO MULTIARTHA sebagai PA (Problem Account).
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno warna biru No. Pol. BM 1293 Al dengan cara kredit di PT OTO MULTIARTHA dengan cicilan perbulannya sebesar Rp 2.645.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 27 tiap bulannya, yang kemudian diubah menjadi tanggal 2 tiap bulannya.
- Bahwa syarat dalam perjanjian kredit tersebut, jika kreditur tidak melakukan pembayaran selama 21 hari, maka pihak PT OTO MULTIARTHA dapat melakukan penarikan mobil tersebut, sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia yang dikeluarkan Notaris.
- Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno warna biru No. Pol. BM 1293 Al tersebut dilakukan oleh terdakwa yang kemudian digunakan oleh sepupunya, lalu pada tanggal 27 Juli 2010 terdakwa melakukan pembayaran pertama melalui tunai hingga pembayaran ke-13 bulan Agustus 2011. Mulai bulan September 2011 untuk angsuran ke-14 sampai dengan bulan Maret 2012 terdakwa tidak ada melakukan pembayaran sehingga pihak PT OTO MULTIARTHA melakukan penarikan. Bulan Oktober 2011 PT OTO MULTIARTHA melakukan pencarian unit tersebut di Taluk Kuantan sesuai dengan alamat terdakwa, namun unit tersebut tidak ditemukan. Di bulan Maret 2012 PT OTO MULTIARTHA menemukan mobil tersebut di Daerah Pekanbaru tepatnya di Pasar Duta Mas yang dikuasai oleh saksi HALIMATUN SAKDIAH yang mengatakan mobil tersebut telah dibelinya dari terdakwa melalui Showroom, kemudian kolektor Eksternal PT OTO MULTIARTHA membawa mobil tersebut ke Showroom terdakwa dan setelah dijelaskan bahwa mobil tersebut adalah milik PT OTO MULTIARTHA, kemudian dibuatkan serah terima dari saksi MISWADI.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian antara PT OTO MULTIARTHA dengan terdakwa, pemilik mobil tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa perjanjian antara terdakwa dan PT OTO MULTIARTHA menyebutkan bahwa tidak akan menjual, memindah tangankan, mengalihkan hak atau menjaminkan barang kepada pihak lain selain kepada kreditur. Sehingga dengan demikian mobil tersebut tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain selain kepada PT OTO MULTIARTHA.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual mobil tersebut kepada orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil tersebut adalah sebesar Rp 84.300.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar.
- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan terjadinya penipuan yang terdakwa lakukan tersebut, hari, tanggal dan bulannya namun pada tahun 2011 di Perumahan Peputra Raya Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar di rumah saksi MISWADI.
- Bahwa pada bulan Agustus 2011, saksi MISWADI datang ke Showroom terdakwa, lalu menjumpai terdakwa dengan mengatakan *"cari mobil yang angsurannya sesuai dengan bajet saya"* lalu terdakwa mengatakan *"kalau bapak mau cari mobil yang murah mobil baleno ini saja"* saat itu terdakwa menunjuk 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno warna biru No. Pol. BM 1293 AI kepada saksi MISWADI dan pada saat itu saksi MISWADI hanya melihat-lihat saja kondisi mobil dan mencoba mobil tersebut, lalu saksi MISWADI mengatakan *"bawalah mobil tu kerumah, isteri saya mau melihat "* pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada Bulan Agustus 2011 terdakwa datang kerumah saksi MISWADI dengan membawa mobil baleno yang akan dibelinya. Pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi HALIMATUN SAKDIAH dan saksi MISWADI. Pada saat itu saksi HALIMATUN SAKDIAH mengatakan *"ban mobilnya tidak bagus, gantilah dulu "* lalu terdakwa mengatakan *"kita jadikanlah dulu"* lalu saksi HALIMATUN SAKDIAH berkata kepada saksi MISWADI dengan mengatakan *"kita lihat saja dulu"* lalu saksi MISWADI mengatakan hal tersebut kepada terdakwa, sehingga terdakwa pada saat itu pulang membawa mobil tersebut. 4 (empat) hari kemudian saksi MISWADI kembali datang ke Showroom terdakwa dan pada saat itu saksi MISWADI mempertanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan *"mobil itu horganya, kalau kredit angsurannya berapa ? "* terdakwa mengatakan *"jika bapak beli Cash harganya Rp 85.000.000,00"* lalu saksi MISWADI mengatakan *"jika kredit angsurannya berapa ? "* terdakwa menjawab *"tergantung DP (uang muka) bapak, kalau DP bapak besar, angsurannya kecil, kalau DP nya kecil angsurannya besar, tapi mobil dalam posisi over kredit, kalau bapak bayar over kreditnya Rp 40 juta angsurannya Rp 2.645.000,00 perbulan"* lalu saksi MISWADI mengatakan *"kalau angsurannya Rp 1.500.000,00 perbulan itupun dari uang transport saya"* terdakwa mengatakan *"kalau angsurannya Rp 1.500.000,00 saya tidak sanggup"* lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWADI mengatakan “saya cuma sanggup Rp 1.500.000,00 tolong bantu saya, anggaplah saya berhutang sama bapak pribadi, jangan pakai bungalah” oleh karena saksi MISWADI adalah tetangga terdakwa maka terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan “oke lah saya bantu bapak, kalau begitu bapak berikan uang senilah Rp 40 juta dan jangan lupa pembayaran angsuran perbulannya setiap tanggal 25” setelah 2 (dua) hari kemudian saksi MISWADI datang lagi ke Showroom terdakwa kemudian mengatakan “uang DP saya sudah ada Rp 40 juta jemputlah kerumah dan sekaligus bawa kwitansi” lalu sore itu juga terdakwa datang kerumah saksi MISWADI lalu bertemu dengan saksi MISWADI, saksi HALIMATUN SAKDIAH dan anaknya lalu saksi MISWADI menyerahkan uang muka sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno warna biru No.Pol. BM 1293 Al dan kunci kontaknya, lalu terdakwa membuatkan kwitansi tanda terima uang senilah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MISWADI.

- Bahwa kewajiban saksi MISWADI melakukan pembayaran adalah sebanyak 30 (tiga puluh) kali pembayaran senilah Rp 1-.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). pembayaran yang dilakukan oleh saksi MISWADI, terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun setiap penyerahan uang selalu dibuatkan tanda terimanya berupa kwitansi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada menyetorkan uang angsuran pembelian mobil yang dilakukan oleh saksi MISWADI sebanyak 5 (lima) kali ke leasine PT OTO MULTIARTHA.
- Bahwa uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada terdakwa serahkan kepada PT OTO MULTIARTHA, karena mobil tersebut juga terdakwa beli dengan over kredit.
- Bahwa terdakwa membeli mobil tersebut pada Bulan Desember 2010 dengan harga senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat saksi MISWADI membeli mobil tersebut tidak ada dibuatkan surat perjanjiannya.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual mobil tersebut, PT OTO MULTIARTHA tidak mengetahuinya.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno warna biru No. Pol. BM 1293 Al tersebut sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. HENDRIADI.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi MISWADI bahwa mobil tersebut ada tunggakan, namun terdakwa bahwa BPKB ada di leasing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli mobil tersebut, terdakwa tidak ada mendapatkan BPKBnya.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli mobil tersebut, sudah ada tunggakan selama 2 (dua) kali angsuran kepada pihak PT OTO MULTIARTHA.
- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi MISWADI pada bulan Agustus 2011 pada pembayaran ke-12 dan cara pembayaran yang terdakwa lakukan adalah dengan mentransfer dari rekening terdakwa ke pihak PT OTO MULTIARTHA.
- Bahwa angsuran pembayaran kredit mobil tersebut terdakwa bayarkan sebesar Rp.2.645.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut dengan uang muka sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Sdr. MISWADI membayar sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.
- Bahwa mobil tersebut harga jualnya adalah sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) karena mobil tersebut adalah mobil bekas, terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak PT OTO MULTIARTHA dalam membeli dan menjual mobil tersebut, karena terdakwa tidak mau dikenai biaya balik nama kontrak di PT OTO MULTIARTHA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 28 September 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 07 Nopember 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 02 Desember 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 08 Februari 2012 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy surat yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 18 Maret 2012 yang tercantum tandatangan terdakwa dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembayaran Konsumen No.10-421-10-0329 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2010 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy Sertifikat Jaminan Fidusia No.W4.7064.AH.05.01 tahun 2011 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2011 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) lembar contract info-schedule dengan contract No.421-10-033229 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT Oto Multiartha No.00003605/SK-ARS-ASK_PEK/III/2012 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 19 Maret 2012 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) lembar Tanda Terima Kendaraan Tarikan PT Oto Multiartha No.093047 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 18 Maret 2012 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) persil Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.90820110647 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 08 Nopember 2011;
- Photo copy 1 (satu) persil Akta Jaminan Fidusia No.22 tanggal 08 Desember 2011;
- Photo copy 1 (satu) persil data Mobil Merk Toyota Type Kijang Inova E BM 1344 TN;
- Photo copy 1 (satu) lembar Surat Tugas No.908STP20130200055 yang diterbitkan di Pekanbaru, tanggal 05 Februari 2013;
- Photo copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang diterbitkan di Pekanbaru, tanggal 06 Februari 2013;
- Photo copy 2 (dua) lembar Customer Card Report Aging Date 05/02/2013;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekira pukul 17.00 wib, saksi Halimatus Sakdiah dan saksi Miswadi Muelih mendatangi showroom Tri Auto Mandiri milik terdakwa di Jl. Paus Ujung, Kota Pekanbaru dengan maksud untuk membeli mobil, setelah mengetahui maksud saksi-saksi, terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno warna biru, No.Pol BM 1293 milik Sdr.Hendriadi melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. OTO MULTIARTHA;
- Bahwa setelah melihat mobil tersebut, kemudian saksi Halimatus Sakdiah menanyakan surat-surat kendaraan bermotor, terdakwa lalu memperlihatkan STNK dan kemudian terdakwa menerangkan *"BPKB saya simpan di Bank, maulumlah kalau tinggal di ruko rawan kebakaran, makanya surat-surat mobil dan surat tanah saya amankan di Bank"*, kemudian saksi Halimatus Sakdiah bertanya kembali *"minjam bapak di Bank?"* lalu dijawab oleh terdakwa *"tidak bu, saya simpan di Bank supaya aman jadi kami bayar administrasinya setiap bulan, percayalah ibu dengan saya tidak akan kecewa ibu beli mobil ini"*, saksi Halimatus Sakdiah kemudian menanyakan harga mobil tersebut dan setelah tawar menawar, akhirnya sepakat bahwa harga mobil adalah Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil oleh saksi Halimatus Sakdiah dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama minimal 2 (dua) tahun, adapun perjanjian tersebut tidak dibuatkan secara tertulis tetapi secara lisan atas dasar saling percaya, terdakwa dan saksi Halimatus Sakdiah lalu sepakat untuk bertemu kembali di rumah saksi Halimatus Sakdiah pada malam hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi Halimatus Sakdiah di Perumahan Peputra Raya, Blok M 60, Rt.001/Rw.005, Desa Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, terdalar dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno warna biru, No.Pol BM 1293 AI lalu mendatangi rumah saksi Halimatus Sakdiah, dan meyakinkan saksi Halimatus Sakdiah dengan mengatakan *"mobil ini milik saya dan mobil ini bagus, aksesorisnya lengkap, mesinnya tidak pernah rusak, mobil baru satu tangan dan yang punya dokter perempuan, mobil tidak bermasalah, tidak akan saya tipu ibu, percayalah, tidak akan kecewa membeli mobil ini"* saksi Halimatus Sakdiah lalu menanyakan kembali mengenai BPKB mobil tersebut, dimana terdakwa lalu menjawab *"besok siang saya antar BPKB kerumah ibu, karena kita jumpa sore jadi tidak sempat mengambilnya ke bank, janganlah ibu curiga sama saya, tidak akan kecewa ibu dengan saya, kita bertetangga"*, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan terdakwa tersebut saksi Halimatun Sakdiah lalu percaya dan menyerahkan uang muka sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan lalu dibuatkan kwitansinya.

- Bahwa kemudian atas kesepakatan pembayaran tersebut, saksi Halimatun Sakdiah lalu membayarkan uang cicilan tersebut kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansinya:
- untuk bulan September 2011, pada tanggal 28 September 2011, bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- untuk bulan November 2011, pada tanggal 07 November 2011, bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- untuk bulan Desember 2011, pada tanggal 02 Desember 2011, bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- untuk bulan Februari 2012, pada tanggal 08 Februari 2012, bertempat di Showroom milik terdakwa, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Maret 2012, pihak PT. OTO MULTIARTHA mendatangi rumah saksi Halimatun Sakdiah dan bermaksud menarik mobil Suzuki Baleno warna biru, No.Fol BM 1293 AI dan menerangkan bahwa "*mobil sudah 1 (satu) tahun kami cari, ibu kena tipu jadi mobil ini langsung kami tarik*", adapun kemudian ketika pihak PT. OTO MULTIARTHA menarik mobil tersebut, saksi Halimatun Sakdiah lalu menghubungi terdakwa melalui handphone ke nomor terdakwa tetapi tidak ada jawaban, kemudian saksi Halimatun Sakdiah dan pihak PT. OTO MULTIARTHA mendatangi showroom milik terdakwa, dimana tidak lama kemudian datang terdakwa dan rnengatakan bahwa "*besok pagi hari senin saya gsnti uang bapak dan ibu, karena hari minggu bank tutup*", kemudian saksi Halimatun Sakdiah mengatakan "*apa pegangan saya*" dan dijawab oleh terdakwa "*ini mobil inova saya, ambilah*", kemudian saksi Halimatun Sakdiah mengambil mobil Toyota Innova No.Pol. BM 1344 TN milik terdakwa melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. ITC AUTO MTILTI FINANCE;
- Bahwa hingga tanggal 05 Februari 2013, terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi Halimatun Sakdiah dimana kemudian PT. ITC AUTO MULTI FINANCE datang menemui saksi Halimatun Sakdiah dan menarik mobit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Innova tersebut dikarenakan tidak dibayar oleh terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Halimatus Sakdiah, mengalami kerugian sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah setiap orang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut sadar akan hak dan kewajibannya serta sehat akalnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRYAN ARIF AIs ARIF Bin SUTAN ARIFIN** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya ;

Menimbang, pula bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan, terlihat bahwa Terdakwa telah dewasa dan mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dapat mengikuti proses pertanggungjawaban pidana atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan baik keuntungan diri sendiri maupun menimbulkan keuntungan bagi orang lain yang dikehendaki oleh pelaku yang dilakukan dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekira pukul 17.00 wib, saksi Halimatun Sakdiah dan saksi Miswadi Muelih mendatangi showroom Tri Auto Mandiri milik terdakwa di Jl. Paus Ujung, Kota Pekanbaru dengan maksud untuk membeli mobil, setelah mengetahui maksud saksi-saksi, terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno warna biru, No.Pol BM 1293 milik Sdr.Hendriadi melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. OTO MULTIARTHA dan setelah melihat mobil tersebut, kemudian saksi Halimatun Sakdiah menanyakan surat-surat kendaraan bermotor, terdakwa lalu memperlihatkan STNK dan kemudian terdakwa menerangkan *“BPKB saya simpan di Bank, maklumlah kalau tinggal di ruko rawan kebakaran, makanya surat-surat mobil dan surat tanah saya amankan di Bank”*, kemudian saksi Halimatun Sakdiah bertanya kembali *“minjam bapak di Bank?”* lalu dijawab oleh terdakwa *“tidak bu, saya simpan di Bank supaya aman jadi kami bayar administrasinya setiap bulan, percayalah ibu dengan saya tidak akan kecewa ibu beli mobil ini”*, saksi Halimatun Sakdiah kemudian menanyakan harga mobil tersebut dan setelah tawar menawar, akhirnya sepakat bahwa harga mobil adalah Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil oleh saksi Halimatun Sakdiah dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama minimal 2 (dua) tahun, adapun perjanjian tersebut tidak dibuatkan secara tertulis tetapi secara lisan atas dasar saling percaya, terdakwa dan saksi Halimatun Sakdiah lalu sepakat untuk bertemu kembali di rumah saksi Halimatun Sakdiah pada malam hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi Halimatun Sakdiah di Perumahan Peputra Raya, Blok M 60, Rt.001/Rw.005, Desa Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, terdalaria dengan rnengendarai mobil Suzuki Baleno warna biru, No.Pol BM 1293 AI lalu mendatangi rumah saksi Halimatun Sakdiah, dan meyakinkan saksi Halimatun Sakdiah dengan mengatakan *“mobil ini milik saya dan mobil ini bagus, aksesorisnya lengkap, mesinnya tidak pernah rusak, mobil baru satu tangan dan yang punya dokter perempuan, mobil tidak bermasalah, tidak akan saya tipu ibu, percayalah, tidak akan kecewa membeli mobil ini”* saksi Halimatun Sakdiah lalu menanyakan kembali mengenai BPKB mobil tersebut, dimana terdakwa lalu menjawab *“besok siang saya antar BPKB*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah ibu, karena kita jumpa sore jadi tidak sempat mengambilnya ke bank, janganlah ibu curiga sama saya, tidak akan kecewa ibu dengan saya, kita bertetangga", atas perkataan terdakwa tersebut saksi Halimatun Sakdiah lalu percaya dan menyerahkan uang muka sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan lalu dibuatkan kwitansinya dan kemudian atas kesepakatan pembayaran tersebut, saksi Halimatun Sakdiah lalu membayarkan uang cicilan tersebut kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansinya:

- untuk bulan September 2011, pada tanggal 28 September 2011, bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- untuk bulan November 2011, pada tanggal 07 November 2011, bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- untuk bulan Desember 2011, pada tanggal 02 Desember 2011, bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- untuk bulan Februari 2012, pada tanggal 08 Februari 2012, bertempat di Showroom milik terdakwa, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari minggu tanggal 18 Maret 2012, pihak PT. OTO MULTIARTHA mendatangi rumah saksi Halimatun Sakdiah dan bermaksud menarik mobil Suzuki Baleno warna biru, No.Fol BM 1293 AI dan menerangkan bahwa "*mobil sudah 1 (satu) tahun kami cari, ibu kena tipu jadi mobil ini langsung kami tarik*", adapun kemudian ketika pihak PT. OTO MULTIARTHA menarik mobil tersebut, saksi Halimatun Sakdiah lalu menghubungi terdakwa melalui handphone ke nomor terdakwa tetapi tidak ada jawaban, kemudian saksi Halimatun Sakdiah dan pihak PT. OTO MULTIARTHA mendatangi showroom milik terdakwa, dimana tidak lama kemudian datang terdakwa dan rnengatakan bahwa "*besok pagi hari senin saya gsnti uang bapak dan ibu, karena hari minggu bank tutup*", kemudian saksi Halimatun Sakdiah mengatakan "*apa pegangan saya*" dan dijawab oleh terdakwa "*ini mobil inova saya, ambilah*", kemudian saksi Halimatun Sakdiah mengambil mobil Toyota Innova No.Pol. BM 1344 TN milik terdakwa melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. ITC AUTO MTILTI FINANCE dan hingga tanggal 05 Februari 2013, terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi Halimatun Sakdiah dimana kemudian PT. ITC AUTO MULTI FINANCE datang menemui saksi Halimatun Sakdiah dan menarik mobit Toyota Innova tersebut dikarenakan tidak dibayar oleh terdakwa selama 3 (tiga) bulan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Terdakwa telah mendapatkan uang saksi Halimatun Sakdiah sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut adalah suatu perbuatan yang telah menguntungkan Terdakwa sendiri dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang bertentangan dengan hukum karena tanpa ada ijin dari pemilik uang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila satu keadaan yang tergambar dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata yang dibuat sedemikian rupa, dimana rangkaian perkataan tersebut terdapat hubungan yang sedemikian rupa, yang tersusun sehingga menjadi kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain yang menimbulkan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa ketika Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno warna biru, No.Pol BM 1293 milik Sdr.Hendriadi melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. OTO MULTIARTHA, saksi Halimatun Sakdiah menanyakan surat-surat kendaraan bermotor, terdakwa lalu memperlihatkan STNK dan kemudian terdakwa menerangkan *"BPKB saya simpan di Bank, maklumlah kalau tinggal di ruko rawan kebakaran, makanya surat-surat mobil dan surat tanah saya amankan di Bank"*, kemudian saksi Halimatun Sakdiah bertanya kembali *"minjam bapak di Bank?"* lalu dijawab oleh terdakwa *"tidak bu, saya simpan di Bank supaya aman jadi kami bayar administrasinya setiap bulan, percayalah ibu dengan saya tidak akan kecewa ibu beli mobil ini"*, saksi Halimatun Sakdiah kemudian menanyakan harga mobil tersebut dan setelah tawar menawar, akhirnya sepakat bahwa harga mobil adalah Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil oleh saksi Halimatun Sakdiah dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama minimal 2 (dua) tahun, adapun perjanjian tersebut tidak dibuatkan secara tertulis tetapi secara lisan atas dasar saling percaya, terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Halimatun Sakdiah lalu sepakat untuk bertemu kembali di rumah saksi Halimatun Sakdiah pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi Halimatun Sakdiah di Perumahan Peputra Raya, Blok M 60, Rt.001/Rw.005, Desa Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, terdalah dengan rnengendarai rnobil Suzuki Baleno warna biru, No.Pol BM 1293 AI lalu mendatangi rumah saksi Halimatun Sakdiah, dan meyakinkan saksi Halimatun Sakdiah dengan mengatakan *"mobil ini milik saya dan mobil ini bagus, aksesorisnya lengkap, mesinnya tidak pernah rusak, mobil baru satu tangan dan yang punya dokter perempuan, mobil tidak bermasalah, tidak akan saya tipu ibu, percayalah, tidak akan kecewa membeli mobil ini"* saksi Halimatun Sakdiah lalu menanyakan kembali mengenai BPKB mobil tersebut, dimana terdakwa lalu menjawab *"besok siang saya antar BPKB kerumah ibu, karena kita jumpa sore jadi tidak sempat mengambilnya ke bank, janganlah ibu curiga sama saya, tidak akan kecewa ibu dengan saya, kita bertetangga"*, atas perkataan terdakwa tersebut saksi Halimatun Sakdiah lalu percaya dan menyerahkan uang muka sebesar RP. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan lalu dibuatkan kwitansinya dan kemudian atas kesepakatan pembayaran tersebut, saksi Halimatun Sakdiah lalu membayarkan uang cicilan tersebut kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansinya:

- untuk bulan September 2011, pada tanggal 28 September 2011, bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- untuk bulan November 2011, pada tanggal 07 November 2011, bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- untuk bulan Desember 2011, pada tanggal 02 Desember 2011. bertempat di rumah saksi Halimatun Sakdiah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- untuk bulan Februari 2012, pada tanggal 08 Februari 2012, bertempat di Showroom milik terdakwa, sebesar Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2012, pihak PT. OTO MULTIARTHA mendatangi rumah saksi Halimatun Sakdiah dan bermaksud menarik mobil Suzuki Baleno warna biru, No.Fol BM 1293 AI dan menerangkan bahwa *"mobil sudah 1 (satu) tahun kami cari, ibu kena tipu jadi mobil ini langsung kami tarik"*, adapun kemudian ketika pihak PT. OTO MULTIARTHA menarik mobil tersebut, saksi Halimatun Sakdiah lalu menghubungi terdakwa melalui handphone ke nomor terdakwa tetapi tidak ada jawaban, kemudian saksi Halimatun Sakdiah dan pihak PT. OTO MULTIARTHA mendatangi showroom milik terdakwa, dimana tidak lama kemudian datang terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "besok pagi hari senin saya gisnti uang bapak dan ibu, karena hari minggu bank tutup", kemudian saksi Halimatun Sakdiah mengatakan "apa pegangan saya" dan dijawab oleh terdakwa "ini mobil inova saya, ambilah", kemudian saksi Halimatun Sakdiah mengambil mobil Toyota Innova No.Pol. BM 1344 TN milik terdakwa melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. ITC AUTO MTILTI FINANCE dan hingga tanggal 05 Februari 2013, terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi Halimatun Sakdiah dimana kemudian PT. ITC AUTO MULTI FINANCE datang menemui saksi Halimatun Sakdiah dan menarik mobil Toyota Innova tersebut dikarenakan tidak dibayar oleh terdakwa selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan adanya fakta Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan perkataan bohong dan akhirnya saksi korban Halimatun Sakdiah terpedaya serta akibat bujukan Terdakwa maka menyerahkan barang-uang sejumlah Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) miliknya, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 28 September 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 07 Nopember 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 02 Desember 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 08 Februari 2012 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy surat yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 18 Maret 2012 yang tercantum tandatangan terdakwa dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perjnjian Pembayaran Konsumen No.10-421-10-0329 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2010 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy Sertifikat Jaminan Fidusia No.W4.7064.AH.05.01 tahun 2011 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2011 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) lembar contract info-schedule dengan contract No.421-10-033229 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT Oto Multiartha No.00003605/SK-ARS- ASK_PEK/III/2012 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 19 Maret 2012 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) lembar Tanda Terima Kendaraan Tarikan PT Oto Multiartha No.093047 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 18 Maret 2012 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) persil Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.90820110647 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 08 Nopember 2011;
- Photo copy 1 (satu) persil Akta Jaminan Fidusia No.22 tanggal 08 Desember 2011;
- Photo copy 1 (satu) persil data Mobil Merk Toyota Type Kijang Inova E BM 1344 TN;
- Photo copy 1 (satu) lembar Surat Tugas No.908STP20130200055 yang diterbitkan di Pekanbaru, tanggal 05 Februari 2013;
- Photo copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendraan yang diterbitkan di Pekanbaru, tanggal 06 Februari 2013;
- Photo copy 2 (dua) lembar Customer Card Report Aging Date 05/02/2013;

oleh karena barang bukti tersebut erat hubungannya dengan berkas perkara maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Halimatun Sakdiah;
- Terdakwa tidak tampak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang No.2 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRYAN ARIF Als ARIF Bin SUTAN ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 28 September 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 07 Nopember 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar photo copy kwitansi CV Tri Auto Mandiri yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 02 Desember 2011 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar photo copy yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 08 Februari 2012 dan telah dilegalisir Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy surat yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 18 Maret 2012 yang tercantum tandatangan terdakwa dan telah dilegalisir Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perjnjian Pembayaran Konsumen No.10-421-10-0329 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2010 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy Sertifikat Jaminan Fidusia No.W4.7064.AH.05.01 tahun 2011 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2011 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) lembar contract info-schedule dengan contract No.421-10-033229 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT Oto Multiartha No.00003605/SK-ARS- ASK_PEK/III/2012 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 19 Maret 2012 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) lembar Tanda Terima Kendaraan Tarikan PT Oto Multiartha No.093047 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 18 Maret 2012 yang terdapat cap stempel PT Oto Multiartha;
- Photo copy 1 (satu) persil Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.90820110647 yang diterbitkan di Pekanbaru tanggal 08 Nopember 2011;
- Photo copy 1 (satu) persil Akta Jaminan Fidusia No.22 tanggal 08 Desember 2011;
- Photo copy 1 (satu) persil data Mobil Merk Toyota Type Kijang Inova E BM 1344 TN;
- Photo copy 1 (satu) lembar Surat Tugas No.908STP20130200055 yang diterbitkan di Pekanbaru, tanggal 05 Februari 2013;
- Photo copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendraan yang diterbitkan di Pekanbaru, tanggal 06 Februari 2013;
- Photo copy 2 (dua) lembar Customer Card Report Aging Date 05/02/2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **30 JULI 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO,HT, S.H,** selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **EMILIA** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH**

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

YUNTO SAFARILLO,HT, SH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

EMILIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)